



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YADI Bin SUPDI**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 September 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangkalan Rt.005/003 Kel/Ds. Palinggihan Kec. Plered Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/60/IV/RES.1.8/2024/Sat Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024 ;
3. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 115/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 10 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YADI BIN SUPDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal Alternatif Kedua Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

Penetapan barang bukti No.101/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwk tanggal 07 Juni 2024 atas nama **SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSUR** berupa :

1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

Digunakan dalam perkara lain atas nama SADAM MUHAMAD BIN MUHAMMAD MANSUR

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 2 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan/Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-58/PRWAK/06/2024, tanggal 01 Juli 2024, sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **YADI BIN SUPDI (berkas terpisah)** Bersama- sama dengan **HADI PURNAMA ALIAS CAPLUK BIN MISKAL (berkas terpisah)** dan **SADAM MUHAMAD BIN MUHAMMAD MANSUR (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Gudang Kartika PD MASA BARU di Kelurahan/Desa Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) berangkat dari Toko PD MASA BARU menggunakan kendaraan jenis Truck dooble dalam keadaan kosong menuju ke Gudang Kartika PD MASA BARU, setelah tiba di Gudang Kartika tersebut saksi HADI meminta barang jenis baja ringan kepada Saksi SADAM (mandor gudang kartika) yang mana baja ringan tersebut milik saksi YAZID FAUZI selaku pemilik Toko PD MASA BARU dengan mengatakan “mi minta baja ada ngga” lalu Saksi SADAM menjawab “ada tapi jangan banyak” lalu saksi HADI jawab “ya udah cuman 50 batang” dan Saksi SADAM menjawab “oke” kemudian saksi HADI bersama terdakwa YADI (knek) menaikkan barang jenis baja ringan yang ada di gudang kartika sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65 mm, setelah menaikkan barang tersebut, lalu baja ringan

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm oleh saksi HADI bawa bersama Terdakwa YADI (knek) ke daerah Marancang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong, lalu saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) menurunkan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm dilahan kosong tersebut. Kemudian saksi HADI dan Terdakwa YADI (knek) menuju ke Gudang Semen di Kebon Kolot Purwakarta untuk mengambil Semen sesuai surat DO (delivery order) yang saksi HADI terima dari saksi FARIZ, lalu saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) mengantarkan semen tersebut ke Toko PD MASA BARU di Jalan Tengah dan setelah semen sudah diturunkan di Toko PD MASA BARU di Jalan tengah, kemudian saksi HADI diberikan surat DO (delivery order) oleh saksi TEH IDA untuk mengambil barang jenis GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta, yang kemudian saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) berangkat menuju Gudang Borneo untuk mengambil GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan setelah tiba di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta Terdakwa YADI (knek) bersama mandor gudang borneo dan pegawai yang ada digudang borneo mengangkat GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar ke atas Truck dan setelah selesai, saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) meninggalkan gudang borneo menuju ke daerah Karawang untuk mengantarkan GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, akan tetapi sebelum saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) menuju ke daerah Karawang, saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) mampir dulu ke daerah Marancang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong untuk mengambil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebelumnya saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) simpan, setelah itu saksi HADI menaikkan ke atas mobil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah selesai saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) berangkat menuju daerah Karawang dengan membawa barang jenis GRC 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Selanjutnya saksi HADI menjual baja ringan tersebut kepada tukang jual beli barang besi tua di daerah Karawang seharga Rp.2.500.000,- dan uang hasil penjualan baja ringan tersebut oleh saksi HADI diberikan kepada saksi SADAM sebesar Rp.1.200.000,- sedangkan sisanya dibagikan kepada Terdakwa YADI dan Saksi HADI.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YAZID FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.750.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 4 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **YADI BIN SUPDI (berkas terpisah)** Bersama- sama dengan **HADI PURNAMA ALIAS CAPLUK BIN MISKAL (berkas terpisah)** dan **SADAM MUHAMAD BIN MUHAMMAD MANSUR (berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 bertempat di Gudang kartika PD MASA BARU di Kelurahan/Desa Cipaisan Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa YADI bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2019 dan ditugaskan sebagai kenek Truck di PD Masa Baru dan mendapat upah sebesar Rp.65.000,- per/hari dengan tugas diantaranya melakukan bongkar muat barang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) berangkat dari Toko PD MASA BARU menggunakan kendaraan jenis Truck dooble dalam keadaan kosong menuju ke Gudang Kartika PD MASA BARU, setelah tiba di Gudang Kartika tersebut saksi HADI meminta barang jenis baja ringan kepada Saksi SADAM (mandor gudang kartika) yang mana baja ringan tersebut milik saksi YAZID FAUZI selaku pemilik Toko PD MASA BARU dengan mengatakan “mi minta baja ada ngga” lalu Saksi SADAM menjawab “ada tapi jangan banyak” lalu saksi HADI jawab “ya udah cuman 50 batang” dan Saksi SADAM menjawab “oke” kemudian saksi HADI bersama terdakwa YADI (knek) menaikkan barang jenis baja ringan yang ada di gudang kartika sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65 mm, setelah menaikkan barang tersebut, lalu baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm oleh saksi HADI bawa

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 5 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa YADI (knek) ke daerah Maracang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong, lalu saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) menurunkan baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm dilahan kosong tersebut. Kemudian saksi HADI dan Terdakwa YADI (knek) menuju ke Gudang Semen di Kebon Kolot Purwakarta untuk mengambil Semen sesuai surat DO (delivery order) yang saksi HADI terima dari saksi FARIZ, lalu saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) mengantarkan semen tersebut ke Toko PD MASA BARU di Jalan Tengah dan setelah semen sudah diturunkan di Toko PD MASA BARU di Jalan tengah, kemudian saksi HADI diberikan surat DO (delivery order) oleh saksi TEH IDA untuk mengambil barang jenis GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar di Gudang Borneo di Cipaisan Puwrakarta, yang kemudian saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) berangkat menuju Gudang Borneo untuk mengambil GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan setelah tiba di Gudang Borneo di Cipaisan Purwakarta Terdakwa YADI (knek) bersama mandor gudang borneo dan pegawai yang ada digudang borneo mengangkat GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar ke atas Truck dan setelah selesai, saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) meninggalkan gudang borneo menuju ke daerah Karawang untuk mengantarkan GRC ukuran 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, akan tetapi sebelum saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) menuju ke daerah Karawang, saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) mampir dulu ke daerah Maracang sebelum PT PASIFIC yang terdapat lahan kosong untuk mengambil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang sebelumnya saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) simpan, setelah itu saksi HADI menaikkan ke atas mobil baja ringan sebanyak 50 (lima puluh) lembar, setelah selesai saksi HADI bersama Terdakwa YADI (knek) berangkat menuju daerah Karawang dengan membawa barang jenis GRC 1x1 sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dan baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Selanjutnya saksi HADI menjual baja ringan tersebut kepada tukang jual beli barang besi tua di daerah Karawang seharga Rp.2.500.000,- dan uang hasil penjualan baja ringan tersebut oleh saksi HADI diberikan kepada saksi SADAM sebesar Rp.1.200.000,- sedangkan sisanya dibagikan kepada Terdakwa YADI dan Saksi HADI.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YAZID FAUZI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.750.000,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi MANSYUR FAJRIANSYAH Bin NAIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik Sdr. Yazid Fauzi yang dilakukan oleh beberapa orang tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Yazid Fauzi selaku pemiliknya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di PD. Masa Baru yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Kel./ Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa di persidangan saksi hanya mengenal satu Terdakwa atas nama Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur yang bekerja sebagai Penjaga Gudang PD. Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi yang berada di Cipaisan Purwakarta ;
- Bahwa PD. Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya, Baja Ringan, Keramik, Paku dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi barang-barang milik Sdr. Yazid Fauzi yang telah diambil / telah dicuri berupa : Baja Ringan : 100 (seratus) Batang, Keramik : 55 (lima puluh lima) Dus, dan lain-lain ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi baru mengetahuinya saat ada yang tertangkap tangan yaitu di hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib, di Toko H. Ujib yang beralamat di Jl. Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten purwakarta, dan semua barang-barang yang dicuri tersebut adalah milik Sdr. Yazid Fauzi yang di ambil dari dalam gudang PD. Masa Baru di Jl. Jend A. Yani, Kel / Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pemilik PD. Masa Baru atas nama Sdr. Yazid Fauzi alias Azid Bin Faruk datang kepada saksi karena adanya kecurigaan dimana sebelumnya Sdr. Yazid Fauzi mendapatkan informasi kalau ada beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang ada di

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gudang PD. Masa Baru yang ada di Cipaisan, sehingga Saksi menyarankan Sdr. Yazid Fauzi alias Azid Bin Faruk untuk memberikan surat pesanan (DO) kepada Sopir atas nama Sdr. Sopian Bin Abas untuk diselidiki oleh Saksi beserta Sdr. Yazid Fauzi selaku pemilik dari PD. Masa Baru, kemudian Saksi mengikuti mobil angkutan barang yang dikendarai oleh Sopir atas nama Sdr. Sopian Bin Abas yang keluar dari Gudang Cipaisan menuju Bojong Sawit, namun ketika Saksi mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh Sopir atas nama Sdr. Sopian Bin Abas dan Sdr. Dodo dan Sdr. Deden, kendaraan tersebut berhenti di daerah Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan saat itu didapati Sdr. Sopian Bin Abas, sedang menurunkan 100 (Seratus) Baja Ringan yang dilebihkan dari Pesanan (DO) kepada Toko Sinar Jaya milik Sdr. H. Ujib, dan sudah terjual dengan nominal sebesar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa setelah adanya tangkap tangan tersebut baru saksi tahu kalau yang telah mengambil barang-barang milik Sdr. Yazid Fauzi adalah :
 - Saudara Sopian : Sopir ;
 - Saudara Andri : Sopir ;
 - Saudara Hadi : Sopir ;
 - Saudara Dodo : Kernet ;
 - Saudara Deden : Kernet ;
 - Saudara Dadut : Kernet ;
 - Saudara Sadam : Kepala Gudang ;
 - Saudara Tatang : Bekas Pegawai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Yazid Fauzi mendapatkan informasi bahwa adanya beberapa karyawan yang telah mencuri barang-barang yang berada di Gudang PD Masa Baru, kemudian saksi bersama saksi Yazid Fauzi membuntuti dan menemukan Saudara Sopian, Saudara Dodo dan Saudara Deden berada di Toko H. Ujib yang beralamat di Jl. Raya Citapen Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, yang sedang membawa barang berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) Batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus yang sudah melebihi pesanan (DO), dan barang-barang tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan dari saksi Yazid Fauzi sebagai pemiliknya, kemudian ketiga orang tersebut ketangkap oleh saksi ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ke 3 (tiga) orang tersebut lalu menyebutkan nama-nama lain yang juga ikut dalam mengambil barang-

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 8 dari 28 halaman



barang milik saksi Yazid Fauzi, selanjutnya ke tiga orang tersebut langsung dibawa untuk diserahkan ke Polres Purwakarta ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Yazid Fauzi mengalami kerugian kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi YAZID FAUZI Alias AZID Bin FARUK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi adalah pemilik PD. Masa Baru yang beralamat di Jl. Jend. A Yani Kelurahan Cipaisan, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa, PD. Masa Baru memiliki 5 (Lima) Gudang, yang salah satunya terletak di Jl. Jend. A. Yani, Kelurahan Cipaisan, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta yang dijaga oleh Sdr. Sadam sebagai Kepala gudang ;
- Bahwa PD. Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan, diantaranya adalah : Baja Ringan, Keramik, Paku dan lain-lain;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya beberapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah :
 - Sdr. Sopian : Sopir;
 - Sdr. Andri : Sopir;
 - Sdr. Hadi : Sopir;
 - Sdr. Dodo : Kernet;
 - Sdr. Deden : Kernet;
 - Terdakwa Dadan Supriadi Als. Dadut : Kernet;
 - Sdr. Sadam : Kepala Gudang;
 - Sdr. Tatang : Bekas Pegawai;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil berupa :
 - Baja Ringan : 100 (seratus) Batang ;

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 9 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keramik : 55 (lima puluh lima) Dus ;
- Bahwa kejadian pencurian barang-barang milik saksi tersebut baru saksi ketahui pada saat ada beberapa orang yang tertangkap tangan yaitu pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Toko H. Ujib yang beralamat di Jl. Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa awalnya sehingga saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian di dalam gudang PD. Masa Baru milik saksi tersebut, di mana sebelumnya saksi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 Saksi mendapatkan informasi / laporan dari Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif bahwa diduga telah terjadi tindakan pengambilan barang yang melebihi barang pesanan (DO) dari Gudang milik PD Masa Baru yang berada di Cipaisan Purwakarta oleh beberapa Pekerja ;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif tersebut kemudian pada keesokan harinya di hari Rabu, tanggal 24 April 2024 saksi beserta Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif melaporkan kecurigaan tersebut kepada POLRES Purwakarta, kemudian saksi beserta Sdr. Mansyur Fajriansyah Bin Naif yang didampingi pihak Kepolisian langsung mengikuti sopir yang sedang mengendarai truk engkel yang mengangkut barang dari Gudang Cipaisan milik PD. Masa Baru ;
- Bahwa saat di ikuti sekitar pukul 11:00 WIB ternyata Truk engkel yang mengangkut barang dari gudang Kartika PD. Masa Baru tersebut menuju Toko Sinar Jaya milik H. Ujib yang berada di Jl. Raya Citapen, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa barang-barang yang dibawa berupa Baja Ringan sebanyak 100 (seratus) Batang dan Keramik sebanyak 55 (lima puluh lima) Dus yang mana barang-barang yang mereka bawa tersebut melebihi pesanan (DO), dan barang-barang tersebut akan dijual tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa yang membawa truk engkel saat itu adalah Sdr. Sopian (sebagai sopir), Sdr. Rohman (sebagai Kernet), dan Sdr. Deden Zaenudin (sebagai Kernet) ;
- Bahwa setibanya saksi di Toko Sinar Jaya milik H. Ujib, saksi mendapati Sdr. Sopian sedang melakukan transaksi penjualan berupa 100 (Seratus) batang Baja Ringan dengan pemilik Toko H. Ujib tersebut dengan harga sebesar Rp4.400.000,00 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah),

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 55 (Lima Puluh Lima) Dus Keramik belum sempat laku terjual karena Sdr. Sopian telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa setelah tertangkap tangannya Sdr. Sopian, lalu Sdr. Sopian beserta Sdr. Rohman Alias Dodo, dan Sdr. Deden Zaenudin langsung dibawa ke Kantor Kepolisian POLRES Purwakarta untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Kepolisian dan dilakukan pengembangan ternyata di dapatkan nama-nama lainnya yaitu :
 - Sdr. Sadam sebagai Kepala Gudang;
 - Sdr. Andri sebagai Sopir;
 - Sdr. Hadi sebagai Sopir;
 - Sdr. Dadan alias Dadut sebagai Kernet;
 - Terdakwa Yadi sebagai Kernet;
 - Sdr. Tatang (Bekas Pegawai) ;
- Bahwa karyawan-karyawan saksi gaji sebesar :
 - Sdr. Sadam gaji setiap harinya Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - Sdr. Andri gaji setiap harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Hadi gaji setiap harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Sdr. Dadan alias Dadut gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Terdakwa Yadi gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Sopian gaji setiap harinya Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Rohman Alias Dodo gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Sdr. Deden Zaenudin gaji setiap harinya Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Sdr. Sopian bersama dengan Sdr. Rohman dan Sdr. Deden untuk mengangkut barang saat itu adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota dyna long Nopol T 8513 AO warna merah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan barang (Stock Opname) maupun pengawasan terhadap gudang Kartika yang dijaga

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Sadam Muhamad, karena Saksi terlalu percaya kepada Sdr. Sadam Muhamad ;

- Bahwa di toko PD Masa Baru di gudang yang lain dipasang CCTV, namun untuk di gudang Kartika yang di jaga oleh Sdr. Sadam Muhamad tidak dipasang CCTV ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa, akan tetapi proses hukum tetap berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi HADI PURNAMA Alias CAPLUK Bin MISKAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengambil barang di luar DO (pemesanan) di gudang Kartika PD Masa Baru pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 08.30 WIB yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Kelurahan Cipaisan, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa saksi bekerja di PD Masa Baru, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi bekerja di PD Masa Baru sebagai Driver / supir mobil Truck;
- Bahwa PD Masa Baru itu bergerak dalam bidang penjualan semua bahan material atau bahan bangunan, yang tokonya beralamat di Jl. RE Martadinata, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa pemilik PD Masa Baru adalah Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa PD Masa Baru mempunyai 5 (lima) gudang untuk menyimpan / menyortir bahan material ;
- Bahwa yang telah mengambil barang di Gudang PD Masa Baru salah satunya adalah saksi ;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh saksi jenis Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang dan tidak memiliki surat DO (delivery order) dari Toko PD Masa Baru ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Gudang PD Masa Baru setelah saksi menerima

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 12 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat DO ke gudang Semen di daerah Kebon kolot, lalu saksi bersama Terdakwa Yadi yang merupakan knek berangkat dari toko menuju PD Masa Baru menggunakan Truk dooble, dan karena saat itu saksi sedang ada masalah ekonomi saksi akhirnya merencanakan untuk meminta barang kepada Sdr. Sadam Muhamad berupa 50 (Lima Puluh) batang baja ringan, dan saat itu Sdr. Sadam Muhamad tidak menyetujuinya, namun karena permohonan dari Saksi sehingga Sdr. Sadam Muhamad mengizinkannya, setelah itu saksi bersama Terdakwa menaikan barang jenis baja ringan yang ada di gudang sebanyak 50 (lima puluh) batang ukuran 0,65mm, dan setelah itu sebelum dijual kepada pengepul besi barang tersebut oleh saksi dan Terdakwa Yadi menyimpannya dulu ke daerah marancang dilahan kosong dekat PT. Pasific, setelah itu saksi dan Terdakwa mengantarkan barang sesuai DO ke daerah Kebon kolot ;

- Bahwa setelah mendapatkan barang dari Gudang Kartika, saksi lalu mencari pembeli untuk menjual barang-barang yang dilebihkan dari pesanan (DO) tersebut ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa Yadi mengangkut 50 (Lima Puluh) batang baja ringan yang diluar DO dan menjualnya kepada pengepul besi di daerah Karawang dengan harga Rp35.000,00 (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) per-batangnya, sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750.000,00 (Satu Juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut karena saksi mempunyai hutang kepada Sdr. Sadam Muhamad kemudian saksi memberikan kepada Sdr. Sadam Muhamad sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) melalui Gerai BRI Link (Transfer) ;
- Bahwa Sdr. Sadam Muhamad tidak mengetahui kemana barang yang dilebihkan dari pesanan (DO) akan saksi jual dan dengan harga berapa barang tersebut terjual ;
- Bahwa Saksi mengambil barang diluar DO dari gudang Kartika PD Masa Baru karena awalnya Saksi mengalami masalah ekonomi yang mana Saksi sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar hutang kepada Sdr. Sadam Muhamad Bin Muhamad Mansur ;
- Bahwa saksi mengambil barang di luar pemesanan (DO) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik PD Masa Baru yaitu Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi SADAM MUHAMAD Bin MUHAMAD MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PD. Masa Baru kurang lebih sekitar 4 (empat) tahun di tahun 2015, kemudian saksi sempat berhenti dan bekerja lagi di PD. Masa Baru pada tahun 2022, namun saksi mulai aktif bekerja secara rutin kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun sejak pertengahan 2023 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi bekerja di PD Masa Baru sebagai kepala gudang dengan gaji perharinya sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa PD. Masa Baru bergerak dalam bidang penjualan semua bahan matrial / bahan bangunan ;
- Bahwa untuk toko penjualannya berada di Jalan Re Martadinata Kelurahan Nagri tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa PD Masa Baru memiliki 5 (lima) gudang untuk menyimpan / menyortir bahan matrial tersebut ;
- Bahwa pemilik dari PD Masa Baru adalah Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Penjaga Gudang di PD Masa Baru antara lain :
 - Mengecek Barang keluar masuk;
 - Meangatur Posisi Bongkar Muat;
 - Meangatur Posisi Bongkar Muat;
 - Dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap pengeluaran dari Gudang atau pemasukan barang ke Gudang Kepada Sdr.Yazid Fauzi ;
- Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan sehubungan dengan terjadinya pengambilan barang-barang di dalam gudang PD Masa Baru yang melebihi DO / melebihi pesanan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 ;
- Bahwa Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 telah mengambil barang dari gudang Kartika PD Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi tidak dengan menggunakan bukti surat DO ;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tidak dengan menggunakan DO

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 14 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Sopian berupa : - 100 (seratus) batang baja ringan ;
- 50 (lima puluh) Dus Kramik;
- 25 (dua puluh lima) dus Granit ;

Yang diambil oleh Sdr. Hadi berupa : 50 (lima puluh) batang baja ringan;

Yang diambil oleh Sdr. Andri berupa : 50 (lima puluh) batang baja ringan;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri mengambil barang di Gudang Kartika PD Masa Baru tidak menggunakan DO (delevery order) ;
- Bahwa Sdr. Yazid Fauzi sebagai pemilik Gudang Kartika PD Masa Baru tidak pernah memperbolehkan atau mengizinkan siapapun seperti Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri, dan lain-lain untuk mengambil barang tidak menggunakan DO (delevery order) ;
- Bahwa sebelum Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri mengambil barang melebihi DO, awalnya ada Sdr. Dayat (Alm) yang merupakan pegawai lama di Gudang Cipaisan, sering melakukan atau mengambil barang melebihi dari pesanan (DO) lalu dijual dan hasilnya akan digunakan untuk membeli minuman keras serta obat-obatan terlarang ;
- Bahwa saksi pernah menolak permintaan dari Sdr. Dayat (Alm), namun Sdr. Dayat (Alm) kembali mendatangi saksi untuk meminta barang lebih seperti sebelumnya namun dengan paksaan yang mengatakan “Kamu jangan susah, saya sudah pengen pake nih”, namun saksi tetap menolak permintaannya tersebut akan tetapi Sdr. Dayat (Alm) malah mengambil botol dan memecahkannya terlebih dahulu, kemudian pecahan dari botol itu diarahkan menuju leher saksi untuk mengancam agar saksi mengiyakan permintaan Sdr. Dayat (Alm) ;
- Bahwa karena saksi merasa terancam, maka saksi terpaksa mengizinkan Sdr. Dayat (Alm) untuk mengambil tapi jangan banyak-banyak, dan setelah mengambil beberapa barang yang dilebihkan dari pesanan (DO) barang tersebut dijual, dan dari hasil penjualan barang lebih tersebut, saksi diberi sebungkus rokok ;
- Bahwa tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) yang dilakukan oleh Sdr. Dayat (Alm) tersebut dapat dilakukan sekitar 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) bulan, dan saksi sempat berhenti melakukan tindakan melebihi barang dari pesanan (DO) setelah Sdr. Dayat (Alm) meninggal, namun selang sekitar 2 (Dua) bulan, saksi di datangi oleh sopir yang bernama Sdr. Sergio yang meminta Terdakwa untuk mengizinkan Sdr. Sergio agar dapat melebihi barang dari pesanan

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DO), akan tetapi saksi menolak permintaan dari Sdr. Sergio, namun Sdr. Sergio berkata kepada saksi "Saya tau yang kamu lakukan sama Dayat, kasih saya barang juga atau saya bongkar semuanya ke si Bos". Bahwa mendengar perkataan tersebut, saksi pun merasa tertekan sekaligus terancam, dan karena hal itulah akhirnya saksi mengizinkan Sdr. Sergio untuk melebihkan barang dari pesanan (DO) ;

- Bahwa karena sopir yang lain juga mengetahui tindakan tersebut, maka beberapa sopir akhirnya juga meminta barang kepada saksi dan saksi mengizinkannya dengan catatan tidak terlalu banyak ;
- Bahwa saksi selaku kepala Gudang Kartika PD Masa Baru mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. Sergio, Sdr. Sopian, Sdr. Hadi dan Sdr. Andri yaitu :
 - Dari saksi Hadi saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang yang diambil oleh Sdr. Hadi di Gudang Kartika PD Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 ;
 - Dari Sdr. Sopian saksi belum mendapatkan keuntungannya, dikarenakan Sdr. Sopian telah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Dari Sdr. Andri saksi juga belum mendapatkan keuntungannya, dikarenakan barang yang dibawa oleh Sdr. Andri belum terjual dan telah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sdr. Yazid Fauzid selaku pemilik PD Masa Baru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap gudang yang dijaga oleh saksi Sadam Muhamad ;
- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada Sdr. Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk selaku pemilik dari PD. Masa Baru ;
- Bahwa Sdr. Yazid Fauzid selaku pemilik PD Masa Baru tidak pernah melakukan pengawasan terhadap gudang yang dijaga oleh saksi Sadam Muhamad ;
- Bahwa pada saat di tingkat Kepolisian keluarga saksi sudah beberapa kali mengupayakan perdamaian kepada Sdr. Yazid Fauzi selaku pemilik PD Masa Baru, namun perdamaian tidak tercapai ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengambil barang di luar DO (pemesanan) di gudang Kartika PD Masa Baru pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 08.30 WIB yang beralamat di Jl. Jend A. Yani, Kelurahan Cipaisan, Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PD Masa Baru sebagai kenek mobil Truck, dengan gaji perharinya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kenek dari Sdr. Hadi ;
- Bahwa PD Masa Baru itu bergerak dalam bidang penjualan semua bahan material atau bahan bangunan, yang tokonya beralamat di Jl. RE Martadinata, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa pemilik dari PD Masa Baru adalah Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa PD Masa Baru mempunyai 5 (lima) gudang untuk menyimpan / menyortir bahan material ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 08.30 Wib adalah jenis Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus, dan barang-barang yang saksi ambil tersebut tidak memiliki surat DO (delivery order) dari Toko PD Masa Baru ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Gudang PD Masa Baru setelah Sdr. Hadi menerima surat DO ke gudang Semen di daerah Kebon kolot, lalu Terdakwa bersama Sdr. Hadi berangkat dari toko menuju PD Masa Baru menggunakan Truk dooble, dan sesampainya di gudang kartika PD Masa Baru Sdr. Hadi meminta barang kepada Sdr. Sadam Muhamad yang merupaka kepala gudang / mandor barang berupa : jenis Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus, namun saat itu Sdr. Sadam Muhamad tidak menyetujuinya, namun karena permohonan dari Sdr. Hadi sehingga Sdr. Sadam Muhamad mengizinkannya, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Hadi menaikan barang-barang yang diminta oleh Sdr. Hadi kedalam truk, lalu barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Hadi ke daerah marancang namun sebelum PT. Pasific yang terdapat lahan kosong, Terdakwa dan Sdr. Hadi menurunkan barang-barang yang tidak mempunyai DO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hadi menuju gudang semen ke daerah Kebon kolot untuk mengambil semen sesuai surat DO yang Sdr. Hadi terima dari Sdr. Fariz ;

- Bahwa saat Terdakwa bersama Sdr. Hadi menuju ke Karawang untuk mengantar barang jenis GRC sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, di jalan Sdr. Hadi menghubungi seseorang ;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. Hadi kembali ke Purwakarta, sesampainya di Parcom purwakarta tepatnya di conter Sdr. Hadi turun, setelah naik lagi Sdr. Hadi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjuana barang-barang yang diambil di gudang kartika PD Masa Baru tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana barang-barang berupa : Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus dijual oleh Sdr. Hadi karena Terdakwa tidak ikut dalam menjualnya ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO
3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PD Masa Baru, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa bTerdakwa bekerja di PD Masa Baru sebagai kenek mobil Truck, dengan gaji perharinya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kenek dari Sdr. Hadi ;
- Bahwa PD Masa Baru itu bergerak dalam bidang penjualan semua bahan material atau bahan bangunan, yang tokonya beralamat di Jl. RE Martadinata, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa pemilik dari PD Masa Baru adalah Sdr. Yazid Fauzi ;
- Bahwa PD Masa Baru mempunyai 5 (lima) gudang untuk menyimpan / menyortir bahan material ;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. Hadi pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar jam 08.30 Wib adalah jenis Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus, dan barang-barang yang saksi ambil tersebut tidak memiliki surat DO (delivery order) dari Toko PD Masa Baru ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di Gudang PD Masa Baru setelah Sdr. Hadi menerima surat DO ke gudang Semen di daerah Kebon kolot, lalu Terdakwa bersama Sdr. Hadi berangkat dari toko menuju PD Masa Baru menggunakan Truk dooble, dan sesampainya di gudang kartika PD Masa Baru Sdr. Hadi meminta barang kepada Sdr. Sadam Muhamad yang merupakan kepala gudang / mandor barang berupa : jenis Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpét warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus, namun saat itu Sdr. Sadam Muhamad tidak menyetujuinya, namun karena permohonan dari Sdr. Hadi sehingga Sdr. Sadam Muhamad mengizinkannya, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Hadi menaikan barang-barang yang diminta oleh Sdr. Hadi kedalam truk, lalu barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Sdr. Hadi ke daerah marancang namun sebelum PT. Pasific yang terdapat lahan kosong, Terdakwa dan Sdr. Hadi menurunkan barang-barang yang tidak mempunyai DO, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Hadi menuju gudang semen ke daerah Kebon kolot untuk mengambil semen sesuai surat DO yang Sdr. Hadi terima dari Sdr. Fariz ;
 - Bahwa benar saat Terdakwa bersama Sdr. Hadi menuju ke Karawang untuk mengantar barang jenis GRC sebanyak 800 (delapan ratus) lembar, di jalan Sdr. Hadi menghubungi seseorang ;
 - Bahwa benar saat Terdakwa dan Sdr. Hadi kembali ke Purwakarta, sesampainya di Parcom purwakarta tepatnya di conter Sdr. Hadi turun, setelah naik lagi Sdr. Hadi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) uang hasil penjuana barang-barang yang diambil di gudang kartika PD Masa Baru tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Yazid Fauzi ;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana barang-barang berupa : Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpét warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus dijual oleh Sdr. Hadi karena Terdakwa tidak ikut dalam menjualnya ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Atau Kedua melanggar : **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **YADI Bin SUPDI** sehingga sesuai dengan identitas

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 21 dari 28 halaman



sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu sikap yang menunjukkan seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur memiliki dengan melawan hukum tersebut, maka setidaknya harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa barang yang dimilikinya tersebut baik seluruhnya atau sebagian bukanlah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, barang bukti dan dari keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti Terdakwa adalah pekerja di PD Masa Baru, sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini sebagai kenek dengan gaji perharinya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Gudang Kartika PD Masa Baru yang beralamat di Jl. Jendra Ahmad Yani Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa diketahui telah melakukan pengambilan barang yang melebihi pesanan atau yang tidak sesuai DO bersama dengan Sdr. Hadi Purnama berupa Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Hadi bisa mengambil tambahan barang berupa Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus tersebut, karena Terdakwa dan Sdr. Hadi Purnama sudah mendapatkan persetujuan dari Sdr. Sadam Muhamad yang merupakan kepala gudang PD Masa Baru;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat keberadaan Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus tersebut, ada dalam kekuasaan Terdakwa dan Sdr. Hadi bukan karena kejahatan, oleh karena perbuatan tersebut terjadi sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Sdr. Sadam Muhamad sebagai kepala gudang yang dipercaya untuk menjaga gudang kartika PD Masa Baru tersebut, sehingga barang yang didapatkan oleh Terdakwa dan Sdr. Hadi tersebut bukanlah hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa barang berupa Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus diluar DO tersebut sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa maupun Sdr.Hadi, namun kepunyaan Sdr. Yazid Fauzi Alias Azid Bin Faruk ;

Menimbang, bahwa dengan melihat dari seluruh rangkain perbuatan dari terdakwa tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu atas kehendak dan pengetahuan terdakwa akan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 23 dari 28 halaman



Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan Sdr. Hadi Purnama merupakan pekerja pada PD. Masa Baru milik Sdr. Yazid Fauzi, dan Terdakwa telah bekerja di PD. Masa Baru sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang sebagai Kenek dan mendapatkan upah / gaji perharinya sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), sedangkan Sdr. Hadi Purnama telah bekerja di PD Masa Baru sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai Driver / supir dan mendapatkan upah / gaji perharinya sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam rumusan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa Yadi (kenek) dan Sdr. Hadi Purnama (supir) melakukan perbuatan yaitu mengambil barang berupa Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus yang tidak memiliki surat DO (delivery Order) atau melebihi pesanan (DO) atas persetujuan Sdr. Sadam Muhamad tersebut pada saat menjalankan tugasnya sebagai pekerja di PD Masa Baru;

Bahwa kemudian barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Hadi tersebut dijual oleh Sdr. Hadi, lalu Terdakwa mendapatkan bagian uang hasil penjualannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Sadam Muhamad mendapatkan bagian Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) dan Sdr. Hadi mendapatkan bagian sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu unsur ini telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana, turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 24 dari 28 halaman



dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang mengambil barang berupa Baja ringan ukuran 0,65mm sebanyak 50 (lima puluh) batang, barang jenis Karpet warna merah ukuran 90 sebanyak 6 (enam) Roll, barang jenis Kramik warna putih ukuran 40x40 sebanyak 60 (enam puluh) dus yang tidak memiliki surat DO (delivery Order) di Gedung Kartika PD Masa Baru adalah Terdakwa bersama Sdr. Hadi Purnama atas persetujuan Sdr. Sadam Muhamad yang mempunyai jabatan sebagai mandor / kepala gudang;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk dijual dan uang hasil penjualannya dibagi rata, kemudian Sdr. Hadi menjual barang-barang diluar DO kepada pengepul besi yang ada di daerah Karawang, kemudian uang hasil penjualannya Sdr. Hadi bagikan kepada Terdakwa dan juga Sdr. Sadam Muhamad, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 25 dari 28 halaman



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO
2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO
3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sadam Muhamad Bin

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Mansur ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 374 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yadi Bin Supdi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan atau Pekerjaannya** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO ;
 2. 1 (satu) Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO ;

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Dyna Long 3.700 BU343R, Nopol : T 8513 AO, Warna Merah, Noka : MHFC1BU4350011064, Nosin : 14B1759967, a.n ADENG BIN SAUDO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sadam Muhamad Bin Muhammad Mansur ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024**, oleh **Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Isabela Samelina, S.H.** dan **Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Raden Budi Bawono, S.H.**, PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Isabela Samelina, S.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

t.t.d

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.

Putusan pidana No.115/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 28 dari 28 halaman